

Issuance of Crowd Permits for Celebration Activities in Gresik Regency

[Penerbitan Izin Keramaian untuk Kegiatan Hajatan di Kabupaten Gresik]

Yudhis Wahyu Ramadhan¹⁾, Rifqi Ridlo Phahlevy²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to find out how the process of applying for a crowd permit for celebration activities using public facilities in the form of public roads and to find out whether the process of applying for a crowd permit for celebration activities in the community of Wringinanom District, Gresik Regency has been in accordance with PP 60 of 2017. This type of research uses research normative with a statute approach. The results of this study state that the process of applying for a crowd permit for activities in Wringinanom District, Gresik Regency is still in the form of an oral submitted to the head of the local hamlet which is not in accordance with PP 60 of 2017, and there is still a legal vacuum in Gresik Regency regarding the delegation of authority to what agency. authorized to issue a recommendation letter for a crowd permit in Gresik Regency.*

Keywords - Authority; Licensing; Public facilities

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses permohonan izin keramaian untuk kegiatan hajatan yang menggunakan fasilitas umum berupa jalan umum dan untuk mengetahui apakah proses permohonan izin keramaian untuk kegiatan hajatan di masyarakat Kabupaten Gresik telah berkesesuaian dengan PP 60 Tahun 2017. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses permohonan izin keramaian untuk kegiatan di Kabupaten Gresik masih berbentuk lisan yang disampaikan kepada kepala dusun setempat yang mana itu tidak berkesesuaian dengan PP 60 Tahun 2017, dan masih terjadi kekosongan hukum di Kabupaten Gresik terkait pendelegasian kewenangan untuk instansi apa yang berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi izin keramaian di Kabupaten Gresik.*

Kata Kunci - Kewenangan; Perizinan; Fasilitas Umum

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum, termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Mengartikan bahwa semua tindakan, kewenangan, yang dikeluarkan oleh Negara harus berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan dan hukum yang ada [1]. Hukum dalam kacamata bernegara mempunyai peran yang sangat penting. Hukum ini yang menjadi acuan dalam menjalankan negara, lebih khusus di Indonesia. Hukum ini menjadi acuan dalam melaksanakan kehidupan mulai dari mengatur rakyatnya, mengatur komunikasi antar negara, mengatur ketertiban, administrasi, dan lain sebagainya. Negara kesatuan Republik Indonesia menjadikan UUD 1945 sebagai pondasi hukum, dalam melaksakan kenegaraannya. Undang-undang dasar inilah yang menjadi dasar dari semua produk hukum yang ada. Secara kenegaraan UUD 1945 merupakan norma dasar dari segala norma (Hukum) yang ada di Indonesia. UUD 1945 secara hirarki adalah norma yang paling tinggi, hal tersebut bisa dilihat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Dengan dijadikannya UUD 1945 sebagai dasar dari segala hukum yang ada, negara dituntut untuk menjadikan UUD 1945 sebagai dasar pembuatan bermacam-macam produk hukum, kewenangan, peraturan, demi memenuhi semua kebutuhan hidup dan hajat warga negaranya. Mulai dari kebutuhan warga dalam lingkup kecil, hajat antar warga desa, kelurahan maupun sampai tingkat hubungan dengan Negara lain. Begitupun dengan hajat setiap warganya, Negara wajib untuk bisa melindungi, memberikan fasilitas, juga ikut mengamankan hajat setiap warga Negeranya.

Kepentingan setiap warga adalah hak asasi setiap warga. Negara tidak boleh menghalangi warganya dalam hal melaksanakan kepentingan sebagai asasi mereka sebagai manusia dan warga negara dan negara tidak boleh melarang warganya melaksanakan kepentingannya dengan tetap memperhatikan dalam proses melaksanakan kepentingan tersebut tidak melanggar hukum yang ada dan tidak melanggar dan mengurangi hak dari masyarakat yang lainnya. Salah satu kepentingan yang ada di masyarakat Indonesia adalah kepentingan bermasyarakat, masyarakat Indonesia terkenal dengan banyak ragam budaya, adat istiadat. Salah satu bentuk dari kebudayaan yang terus dilakukan oleh masyarakat hari ialah melakukan prosesi budaya hajatan yang mana di Indonesia ini memiliki berbagai macam dan jenis hajatan. Hajatan ialah suatu kegiatan masyarakat

melakukan serangkaian tradisi maupun keagamaan yang telah menjadi identitas, kebiasaan, masyarakat setempat. Masyarakat memiliki kepercayaan bahwa dengan menyelenggarakan hajatan, masyarakat memberikan legitimasi terkait identitas dari sebuah kelompok masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat budaya hajatan sering kali dilaksanakan dengan menggunakan beberapa jenis fasilitas umum yang dihadirkan oleh pemerintah setempat guna menunjang aktivitas masyarakat setempat, fasilitas umum yang kerap kali digunakan yaitu jalan umum. Kebiasaan masyarakat menggunakan jalan umum sebagai tempat pelaksanaan budaya hajatan ini seringkali menimbulkan beberapa problematika yaitu dengan menggunakan jalan umum seringkali menimbulkan kemacetan yang merugikan masyarakat lain, bukan hanya itu saja problematika yang muncul lainnya ialah terkait kewenangan pemberian izin pelaksanaan budaya hajatan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti memuat kasus budaya hajatan yang terjadi di Kabupaten Gresik yang mana pada umumnya masyarakat setempat seringkali menggunakan fasilitas umum untuk melaksanakan budaya hajatannya. Problematika seperti diatas pun juga sering terjadi di Kabupaten Gresik dan yang paling sering ialah terkait pemberiizin untuk melaksanakan budaya hajatan dengan menggunakan jalan umum. Maka dari itu penelitian ingin hendak menyajikan penelitan berjudul “Penerbitan Izin Keramaian Untuk Hajatan di Kabupaten Gresik”.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yaitu jenis penelitian yang melakukan studi tektual tentang pasal – pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum [2]. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan dari buku dan jurnal. Pengumpulan data-data menggunakan teknis studi dokumentasi terkait bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini dan menganalisa data tersebut menggunakan penalaran deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penerbitan izin keramaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Di dalam hukum administrasi negara yang dimaksud dengan kewenangan adalah wewenang-wewenang yang dimiliki oleh pejabat publik untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Menurut Yusri munaf dalam bukunya Hukum Adminstrasi Negara [3]. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah berkuasa, yang mana sering disejajarkan dengan istilah belanda “*bevoegheid*”. Yang mengartikan pemerintahan dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Berkuasa atau kekuasaan untuk dapat melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, juga termasuk dapat tidak melakukan sesuatu. Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat Negara, organ pemerintah bertujuan untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan berjalan sesuai dengan jalannya, didalam kewenangan juga terdapat batasan-batasan yang sudah diatur, agar pemerintah atau organ Negara tidak bisa melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Suatu kewenangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau pejabat publik ditujukan agar suatu negara dapat mencapai tujuannya yakni penganyoman, keamanan, ketertiban terhadap warganya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah negara hadir dengan membentuk instrumen pengaturan berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam penelitian ini selanjutnya disebut UU 30/2014 mengatur beberapa aspek yang terkait administrasi pemerintahan di Indonesia, salah satu yang telah diatur yaitu terkait kewenangan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 UU 30/2014, kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah publik. Dalam ranah kerja dari pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan sebuah bentuk tindakan administrasi pemerintah. Di Pasal yang sama pada ayat 8 UU 30/2014 menyatakan bahwa tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya memiliki kewenangan pemerintahan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan. Artinya sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU 30/2014 menyatakan bahwa pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kewenangan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Kewenangan atribusi berdasarkan UU 30/2014 Pasal 12 menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau undang-undang, kewenangan atribusi ini diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kewenangan yang bersifat atribusi ini tidak dapat didelegasikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya kecuali telah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang. Maka dari itu konsepsi pertanggungjawaban terkait kewenangan atribusi ini ada dan melekat kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh kewenangan atribusi ini.

Kewenangan berikutnya yang diatur oleh UU 30/2014 ialah kewenangan yang bersifat delegasi. Kewenangan delegasi diatur dalam pasal 13 UU 30/2014 menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kewenangan delegasi ini diberikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya dengan dilakukannya penetapan berupa instrumen Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah. Maka dari itu konsepsi pertanggungjawaban berada pada penerima kewenangan delegasi ini.

Sifat kewenangan yang berikutnya yaitu kewenangan mandat. Kewenangan mandat ini diatur dalam pasal 14 UU 30/2014 menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Maka dari itu konsepsi pertanggungjawaban berada pada pemberi mandat.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi layanan kepada publik, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan diseluruh aspek kehidupan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Untuk menunjang keberhasilan pelayanan kepada publik, bukan hanya instrumen pengaturan sebagai dasar pengaturan dan pelaksanaan pelayanan namun juga memerlukan instrumen pendukung lainnya yaitu sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana penunjang ini disebut sebagai fasilitas umum. Fasilitas umum berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar berasal dari 2 kata yakni Fasilitas dan Umum. Fasilitas dapat diartikan sarana, prasarana, atau secara jelas dapat diartikan yakni sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Adapun Umum ialah fasilitas yang disediakan untuk umum, seperti jalan, lampu penerangan umum, dan lain sebagainya. Dengan ini maka fasilitas umum dapat diartikan sebagai sarana, prasarana yang disediakan untuk kepentingan bersama/umum. Fasilitas umum bukan hanya jalan, lampu jalan, akan tetapi fasilitas umum beragam macamnya, mulai dari tempat peribadatan, tempat untuk menunaikan acara adat, masjid, sekolah, dan banyak lainnya. Fasilitas umum ini yang menjadi penunjang kegiatan-kegiatan dalam masyarakat.

Adapun ruang publik adalah tempat atau ruang yang dimanfaatkan secara cuma - cuma tidak untuk mencari keuntungan berguna bagi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Ruang publik kebermanfaatannya sangatlah penting, dimana ruang ini adalah tempat masyarakat untuk dapat berkomunikasi, berkumpul, bertemu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari masyarakat. Ruang publik ialah satu dari beberapa sesuatu yang vital, khususnya di masyarakat Indonesia. Ruang publik ini yang sangat menunjang kehidupan masyarakat Indonesia. Ruang publik yang kepemilikannya milik bersama tidak boleh digunakan secara pribadi atau hanya sekelompok orang. Kedua-duanya antara fasilitas publik dan ruang publik terdapat kesamaan yang penting, yakni sebagai penunjang kebutuhan dari masyarakat, juga sebagai kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan kebudayaan yang ada di masyarakat merupakan sebuah ciri khas dari setiap kekayaan dan aneka ragam kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan berbagai macam kekayaan dan aneka ragam kebudayaan negara harus hadir untuk melindungi hak masyarakat pelaksanaan dan juga masyarakat yang tidak melaksanakan. Dalam menjalankan tugas pelayanan publik negara perlu bekerja sama dengan seluruh badan dan/atau pejabat negaradan juga penyelenggara negara lainnya untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Salah satu penyelenggara negara yang memiliki peran penting dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri yang merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Kepolisian. Kepolisian selaku penyelenggara negara hadir untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Prosedur Permohonan Izin Keramaian, dan Penegakan Aturan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik

Dalam tugasnya, Kepolisian bekerja berdasarkan instrumen pengaturan berbentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut

dengan UU 2/2002. UU 2/2002 pasal 13 menyatakan bahwa Kepolisian memiliki beberapa tugas pokok diantaranya; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan itu kewenangan yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia yaitu bersifat atribusi. Hadirnya UU 2/2002 merupakan bentuk keseriusan negara dalam mewujudkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap lembaga negara yang menyelenggarakan negara memiliki kewenangan yang berasal dari sebuah peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya juga mendapatkan kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU 30/2014 bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kewenangan yang bersifat kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi yang didapatkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan perintah langsung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan UU 30/2014 Kewenangan atribusi tidak bisa didelegasikan kepada instansi dan/atau lembaga yang lain, maka dari itu konsekuensinya yaitu letak pertanggungjawaban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggungjawab penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu hal yang sering terjadi di masyarakat yaitu masyarakat melaksanakan sebuah kegiatan yang memiliki potensi mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mengetahui hal tersebut maka sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir untuk turut serta mengawal dan menjaga guna tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan pengamanan terhadap potensi-potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat telah melakukan langkah pencegahan terhadap suatu potensi gangguan, termasuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan PP 60/2017. PP 60/2017 ini merupakan instrumen pengaturan yang khusus mengatur bagaimana mekanisme masyarakat diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan potensi-potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Didalam PP 60/2017 ini menjelaskan bahwa setiap kegiatan masyarakat yang memiliki potensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan menggunakan fasilitas umum, memerlukan izin dari pihak keamanan dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP 60/2017 ini juga mengatur bagaimana masyarakat dapat memperoleh perizinan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk memperoleh izin tersebut. Berdasarkan PP 60/2017 ini masyarakat memerlukan menyediakan persyaratan administratif yaitu diantaranya sebagai berikut; 1). Proposal Kegiatan; 2). Persetujuan dari penanggungjawab pemilik tempat; 3). Rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait. Perihal rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait memiliki makna bahwa, masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan yang menggunakan fasilitas umum memerlukan rekomendasi lembaga terkait. Apabila kegiatan akan dilaksanakan di lingkungan desa maka masyarakat harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada pemerintah desa setempat secara tertulis, apabila kegiatan akan dilaksanakan di lingkungan daerah yang menggunakan fasilitas umum berupa jalan umum maka masyarakat harus mengajukan permohonan rekomendasi dari pemerintah daerah yang membidangi khusus terkait jalan umum, dalam hal ini instansi yang terkait yaitu dinas perhubungan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Dengan adanya surat rekomendasi untuk melengkapi syarat administratif permohonan izin kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidaknya tetap berada pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU 2/2002 dan PP 60/2017 menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan memberikan izin atau tidaknya sebuah kegiatan yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang. Artinya sifat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 terhadap kewenangan yang mengeluarkan izin yaitu bersifat kumulatif yang melekat pada instansi tertentu saja yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun sebelum mengeluarkan izin keramaian, dalam persyaratan yang telah diatur dalam PP 60/2017 yaitu memerlukan rekomendasi dari instansi terkait. Apabila instansi terkait tidak memberikan rekomendasi, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mempertimbangkan untuk tidak menerbitkan izin keramaian yang sedang dimohonkan. Karena rekomendasi merupakan salah satu syarat administratif maka apabila tidak terpenuhi tidak ada sanksi namun hanya berupa tindakan administratif yaitu dipersilahkan untuk melakukan permohonan ulang dengan melakukan penyempurnaan permohonan izin keramaian.


Ketika persyaratan administratif telah lengkap, maka pemohon dapat mengajukan permohonan izin keramaian kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila kegiatan yang dimohonkan berada di

lingkup wilayah desa maka pemohon perlu mengajukan permohonan kepada POLSEK setempat, dan apabila kegiatan yang dimohonkan berada di lingkup wilayah di atasnya maka pemohon perlu mengajukan permohonan kepada POLRESTA dan/atau POLRES setempat. Kemudian tahapan pengajuan proses berdasarkan Juklap Kapolri No.Pol: Juklap/02/XII/1995 Tanggal 29 Desember 1995 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat dengan jelas menjelaskan penerbitan Surat Izin dan surat tanda terima permohonan (STTP) melalui tahapan administrasi sebagai berikut : (1) Menerima Surat Permohonan Izin yang dialamatkan kepada Kapolres Up Kasat Intelkam; (2) Dapat menerima permohonan izin yang dialamatkan kepada kesatuan setingkat lebih atas, untuk segera diteruskan kepada alamat tersebut bersama rekomendasi polres setempat; (3) Meneliti berkas permohonan yang dialamatkan kepada Kapolres dan permohonan izin yang dialamatkan kepada kesatuan setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi syarat maka kepada pemohon diberikan tanda bukti penerimaan pengajuan surat permohonan izin dan STTP; (4) Bila dari hasil penelitian ternyata berkas permohonan di maksud belum memenuhi syarat, maka kepada pemohon di berikan penjelasan untuk melengkapi kekurangan persyaratan permohonan izin dan STTP, dan berkas dikembalikan kepada pemohon tanpa memberikan tanda bukti penerimaan pengajuan surat izin dan STTP; (5) Berkas surat permohonan izin yang dialamatkan kepada kesatuan setingkat lebih tinggi, beserta tanda bukti penerimaan pengajuan surat permohonan izin dan STTP lembar II segera dikirimkan ke tempat tersebut oleh Polres Setempat; (6) Tanda bukti penerimaan pengajuan surat izin dan STTP lembar III di simpan sebagai arsip Polres setempat; (7) Dalam proses perizinan dan STTP berkoordinasi dengan Instansi terkait; (8) Surat izin diberikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, tembusannya di kirim kepada instansi terkait antara lain, Kapolres, Walikota, Kabag Ops dan Kapolsek Setempat.

Perihal proses pengajuan juga memiliki batas minimum pengajuan permohonan izin keramaian, untuk kegiatan skala daerah maka batas minimum pengajuan yaitu 14 Hari sebelum kegiatan diadakan, kemudian untuk kegiatan skala nasional maka batas minimum pengajuan yaitu 21 Hari sebelum kegiatan dan dimohonkan kepada KAPOLRI, dan untuk kegiatan skala internasional maka batas minimum pengajuan yaitu 30 Hari sebelum kegiatan diadakan dan dimohonkan kepada KAPOLRI. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk menerima dan memberikan persetujuan permohonan izin keramaian berdasarkan UU 2/2002 dan Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yaitu yang mengeluarkan izin adalah BAINTELKAM POLRI (Untuk kegiatan skala internasional dan nasional), DIRTINTELKAM POLDA (Untuk kegiatan skala daerah provinsi), SATINTELKAM POLRESTA/POLRES (Untuk kegiatan skala daerah kabupaten/kota). Ketika sudah dinyatakan layak diizinkan maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menerbitkan surat izin yang disampaikan kepada pemohon izin keramaian dan kegiatan dapat dilaksanakan dan akan mendapatkan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini yaitu pengamanan lalu lintas oleh POLANTAS.

Berdasarkan PP 60/2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, adapun pasal yang mengatur terkait tindakan apa yang diperbolehkan kepada Kepolisian memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran perizinan dan/atau gangguan keamanan serta ketertiban umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, adapun berdasarkan pasal 14 PP 40/2017 menyatakan bahwa Kepolisian memiliki wewenang untuk membubarkan terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dilaksanakan tanpa izin serta Kepolisian memiliki wewenang untuk membubarkan terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keramaian umum pun juga dapat ditemukan dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum didalam Pasal 510 yang menyatakan bahwa *dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 375, barangsiapa yang tidak dengan izin kepala polisi atau pegawai negeri yang ditunjuk oleh pembedar itu: (1) Mengadakan pesta umum atau keramaian umum; (2) Mengadakan pawai di jalan umum. Jika pawai tersebut dilaksanakan untuk menyatakan kehendak dengan cara memaksa, maka penyelenggara dihukum kurungan paling lama 2 minggu atau denda paling banyak Rp. 2.250.* Penafsiran dari Pasal 510 ini dapat dirujuk dari pendapat R.Soesilo dalam buku karyanya yang menyatakan bahwa yang dimaksud keramaian umum dalam pasal ini yaitu kegiatan yang diperuntukkan khalayak umum dan ramai yang penyelenggaraannya dilaksanakan di tempat umum seperti halnya pasar malam dan berbagai jenis kegiatan umum, R.Soesilo juga berpendapat pada buku yang sama menyatakan terkait khitan, perkawinan, atau ulang tahun merupakan kategori pesta privat, karena pelaksanaan dilaksanakan di sekitar rumah dan yang menghadiri dari kegiatan tersebut adalah kalangan sendiri, dan kegiatan keramaian ini bersifat pesta privat dan tidak termasuk dari keramaian umum yang diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Gambar 1. Diagram Terkait Prosedur Permohonan Izin Keramaian di Kabupaten Gresik

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan terkait alur dari prosedur permohonan izin keramaian yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila ingin mengadakan kegiatan keramaian yang menggunakan fasilitas umum. Dalam proses pengajuan izin keramaian ini, masyarakat perlu melihat batas waktu terkait permohonan tersebut harus dikirim 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan dikirimkan kepada Kapolres setempat. Yang perlu dilengkapi oleh masyarakat dalam proses permohonan izin adalah terkait proposal kegiatan yang isinya adalah seluruh informasi terkait kegiatan keramaian yang diajukan. Kemudian setelah Kapolres telah melakukan verifikasi, Kapolres wajib mengeluarkan surat rekomendasi terkait kegiatan keramaian tersebut dan disampaikan kepada pemohon izin keramaian tersebut. Setelah pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi maka pemohon telah dapat melaksanakan kegiatan keramaian umum tersebut yang harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan dalam proses permohonan izin keramaian sebelumnya.

C. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik di Kabupaten Gresik


Beragamnya corak budaya masyarakat yang ada di Indonesia, melihat bahwa Indonesia benar-benar menerapkan prinsip negara demokrasi yang baik, yaitu tetap menjaga nilai-nilai hak asasi manusia untuk memiliki budaya, ras, dan agama sesuai dengan keyakinan dengan catatan tidak bertentangan dengan ideologi dan falsafah negara. Dalam rangka tetap menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat negara perlu hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan ketertiban dan keamanan kepada warga negaranya. Bentuk hadirnya negara dalam memberikan pelayanan ketertiban dan keamanan kepada warga negaranya, negara memiliki instrumen-instrumen untuk melakukan itu semuanya. Salah satu instrumen yang dibentuk oleh negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia dalam bertugasnya memiliki legitimasi dalam menjalankan tugas-tugasnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk konkrit tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan izin, memberikan pengawasan dan pengawalan terkait kegiatan-kegiatan bermasyarakat di seluruh wilayah administrasi negara Indonesia.

Tak terkecuali di wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik yang menjadi salah satu kabupaten/kota yang menjadi penyanggah Kota Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang cukup padat yaitu di angka 1.319 Juta Penduduk yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Dengan begitu banyaknya jumlah penduduk menjadikan banyaknya jenis dan ragam suku, agama, dan ras yang hidup secara berdampingan di Kabupaten Gresik. Di masyarakat setempat masih menjadi hal yang kurang diketahui oleh masyarakat umum terkait bagaimana mekanisme pengajuan perizinan keramaian yang ada di Gresik yang menjadikan masih belum tertibnya pengajuan izin permohonan keramaian secara administratif di


Kabupaten Gresik ini. Salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang sering diadakan oleh masyarakat setempat adalah terkait hajatan yang diselenggarakan di sekita tempat tinggal yang mana sering terjadi pula kegiatan tersebut menggunakan fasilitas umum. Dalam rangka mengadakan sebuah hajatan, pastinya memerlukan izin untuk memperoleh legitimasi hukum atau kepastian hukum terhadap kegiatan tersebut. Pemahaman yang terjadi di masyarakat setempat terkait permohonan perizinan yaitu masyarakat masih melakukan permohonan izin keramaian dengan permohonan secara lisan melalui kepala dusun setempat untuk menggunakan fasilitas umum disekitar rumah mereka. Telah diketahui bersama di dalam PP 60/2017 tidak ada instrumen yang menunjukkan bahwa kepala dusun dapat memberikan izin sedangkan yang terdapat dalam PP 60/2017 ini adalah setingkat desa atau bahkan setingkat kecamatan dan kepolisian sektor kecamatan atau bahkan lebih tinggi. Di Kabupaten Gresik tersendiri masih belum memiliki instrumen khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur hal tersebut secara khusus melainkan di Kesatuan Intelkam Polres Kabupaten Gresik telah memberikan informasi terkait mekanisme pengajuan surat izin keramaian yang telah tercantum dalam website nya di <http://intelkamgresik.com/izin-keramaian/> namun di laman website tersebut masih belum jelas mekanisme dan tahapan yang terperinci seperti yang telah diatur dalam PP 60/2017 ini.

Dengan belum adanya instrumen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan masih sering terjadinya pengajuan proses permohonan izin keramaian yang diajukan oleh masyarakat setempat masih dengan menggunakan lisan kepada pimpinan tertinggi di lingkungan tersebut yang mana masih dimohonkan kepada pemerintah desa setempat secara lisan walaupun itu menggunakan jalan umum penghubung desa dengan kota gresik. Kemudian pemerintah desa setempat juga tidak mengeluarkan surat tertulis untuk memberikan rekomendasi atas permohonan izin keramaian yang diajukan oleh masyarakat. Hal tersebut apabila dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perihal mekanisme permohonan izin keramaian tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya kewenangan menerbitkan izin keramaian yaitu kewenangan kumulatif yang melekat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan rekomendasi dari pemerintah setempat. Kemudian proses permohonan izin keramaianya pun dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis. Apabila kegiatan yang dilaksanakan menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk membubarkan kegiatan tersebut atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan peneliti yang lainnya adalah masih belum adanya instrumen peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Pemerintah setempat khususnya Pemerintah Kabupaten Gresik. Apabila disuatu wilayah belum memiliki aturan yang mengatur secara khusus maka dapat mengikuti aturan yang ada diatasnya dalam bahasa hukum merupakan asas "*lex superior derogat legi inferiori*". Begitupun dengan Kabupaten Gresik, maka dalam hal mekanisme pengajuan permohonan izin keramaian maka mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Maka dengan begitu mekanisme permohonan izin keramaian yang dimohonkan oleh masyarakat akan sesuai dengan peraturan yang ada dan mendapatkan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia guna tetap terwujudnya ketertiban dan keamanan di masyarakat.



Gambar 2. Diagram Tentang Mekanisme Implementasi Perizinan Izin Keramaian di Daerah Lain



Gambar 3. Diagram Tentang Kekosongan Hukum di Kabupaten Gresik Tentang Izin Keramaian

Berdasarkan diagram alur diatas menunjukkan terkait hirarki turunan dari peraturan perundang-undangan terkait izin keramaian. Untuk diwilayah lain terkait peraturan perundang-undangan terkait izin keramaian aturan yang mengatur dari atas hingga ke tataran regulasi didaerah linier dengan penggunaannya yaitu ada salah satu daerah yang telah memiliki aturan khusus yang mengatur terkait izin keramaian yang merupakan sebuah turunan dari regulasi diatasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Kegiatan Politik, dan diagram alur selanjutnya menunjukkan terkait hierarki turunan dari peraturan perundang-undangan terkait izin keramaian di wilayah Kabupaten Gresik, berdasarkan hasil penelitian bahwa di Kabupaten Gresik masih terjadi kekosongan hukum yang mengatur terkait izin keramaian yang diadakan oleh masyarakat di Kabupaten Gresik.

V. SIMPULAN

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam proses penerbitan izin keramaian untuk kegiatan masyarakat memerlukan surat izin yang diterbitkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperoleh surat rekomendasi dari instansi terkait dengan urusan tertentu. Dalam mengajukan permohonan izin keramaian terdapat syarat administratif yang perlu dilengkapi oleh pemohon, dan apabila syarat telah terpenuhi maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengeluarkan surat izin atau Surat Tanda Penerimaan Permohonan (STTP) atas sebuah kegiatan yang telah dimohonkan, dan apabila syarat tidak terpenuhi maka Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengembalikan persyaratan dan memberikan surat penolakan terkait permohonan izin keramaian tersebut.

Problematika permohonan izin keramaian di Kabupaten Gresik, dalam mengajukan permohonan izin masih dilakukan secara lisan dan diajukan kepada *polo* atau kepala dusun setempat. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena sudah ada instrumen pengaturan terkait permohonan izin keramaian. Problematika lainnya yang terjadi di Kabupaten Gresik yaitu masih terjadi kekosongan hukum atau belum adanya instrumen pengaturan yang menunjuk atau memberikan delegasi kewenangan yang jelas terkait instansi apa yang memang berhak mengeluarkan surat rekomendasi atas permohonan izin keramaian yang telah diajukan oleh masyarakat. Kekosongan hukum ini mengakibatkan ketidakjelasan terkait instansi mana yang berhak mengeluarkan surat rekomendasi atas permohonan izin keramaian tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua, ayah dan ibu penulis, Kepada para senior dan kakak tingkat penulis, serta teman-teman sekelas penulis yang semuanya telah memberikan support materiil dan moril kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

REFERENSI

- [1] R. Hr, Hukum administrasi negara. 2006. [Online]. Available: <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA83876327>
- [2] Z. Asikin and A. Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi),” Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Art. no. 978-623-231-232-6, Jan. 2019, [Online]. Available: http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1634
- [3] I. R. Wardani, S. Umiyati, and D. Arieffiani, “Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Pelayanan KTP-el dan KK di Kantor Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik),” Aplikasi Administrasi, pp. 39–47, May 2020, doi: 10.30649/aamama.v23i1.113.
- [4] D. A. S. Dewi, “Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State (Juridical Analysis Of Good Public Service In Order To Create Good Governance In The Concept Of Welfare State),” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, vol. 5, no. 2, pp. 169–187, Aug. 2016, doi: 10.22212/jnh.v5i2.239.
- [5] Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92-99.
- [6] M. Akbal, “Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah,” SUPREMASI, vol. 11, no. 2, Feb. 2017, doi: 10.26858/supremasi.v11i2.2800.
- [7] A. Sutedi, Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik. 2010. [Online]. Available: <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB08605527>
- [8] M. Surgana, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (studi Tamu Wajib Lapor 1 X 24 Jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti),” 2019. [Online]. Available: <http://repository.uir.ac.id/1211/>
- [9] WINDYASTUTI, D. R. (2020). *Kewenangan Polri Dalam Penerbitan Izin Pentas Musik Sebagai Upaya Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*.
- [10] D. Suryana and C. R. Lestari, “Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, vol. 2, no. 4, pp. 768–779, Nov. 2018, [Online]. Available: <http://jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/download/13951/5817>
- [11] M. Ismail, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wirausaha Yang Memanfaatkan Fasilitas Jalan Umum (Studi Kasus Ud. Tiga Saudara Klaten),” 2013. [Online]. Available: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11006/>
- [12] T. D. Resman, “Pemberian Izin Keramaian Untuk Pesta Pernikahan Oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Lubuk Kilangan Kota Padang,” 2016. [Online]. Available: <http://scholar.unand.ac.id/20085/>
- [13] H. L. Tsuroyya, “Penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat perspektif hukum Islam dan Perkapolri nomor 10 tahun 2012 tentang peraturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas,” 2017. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/9327/>.
- [14] M. D. Faisal, “Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin,” Legal Opinion, vol. 4, no. 5, p. 151486, Oct. 2016, [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/151486/penegakan-hukum-terhadap-penutupan-jalan-tanpa-izin>
- [15] H. A. Suparman, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals), Apr. 2016, doi: 10.25072/jwy.v3i1i2.85.
- [16] S. Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia,” Journal of Dinamika Hukum, vol. 8, no. 3, Sep. 2008, doi: 10.20884/1.jdh.2008.8.3.74.
- [17] M. Julyano and A. Y. Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido, vol. 1, no. 1, pp. 13–22, Jul. 2019, doi: 10.14710/crepido.1.1.13-22.
- [18] Z. Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan,” Jurnal Jurisprudence, Mar. 2005, [Online]. Available: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/11617/1034/1/2.%20ZUDAN.pdf>
- [19] J. Rimmelink, Hukum pidana: komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, vol. 2003, no. 2003. 2003, pp. 1–99. [Online]. Available: <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/hukum-pidana-komentar-atas-pasal-pasal-terpenting-dari-kitab-undang-undang-hukum-pidana-belanda-dan-padanannya-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-indonesia-jan-remmelink-26480.html>
- [20] Undang – Undang Dasar 1945
- [21] UU 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- [22] UU 22/2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- [23] UU 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah
- [24] PP 60/2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakatlainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan politik
- [25] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.